

IKHTISAR

Heri Heryana. *Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Izin Poligini.*

Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Karawang tentang izin poligini ini dapat terwujud dengan berjalannya proses perkara yang mengikuti ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian termasuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum, di mana putusan memuat alasan-alasan hukum berupa dasar hukum yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis serta pertimbangan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan bagi para pihak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memaparkan proses perkara mulai dari pengajuan perkara sampai pengambilan putusan pengadilan. Di samping itu, untuk menginventarisir dasar hukum dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa ketentuan yang mengatur proses perkara di Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara izin poligini, harus merujuk kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, alasan-alasan hukum berupa dasar hukum dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan, harus merujuk kepada dasar hukum yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan yang dikehendaki para pihak.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi terhadap berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Karawang tentang izin poligini. Berkas perkara itu di antaranya berita acara, surat permohonan izin poligini, dan surat resmi lainnya yang telah diminutasi. Analisis dilakukan dengan menelaah dan memilih dan memilah kemudian bandingkan ketentuan proses perkara izin poligini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karawang. Kemudian, menghubungkan dasar hukum yang dirujuk dengan peraturan perundang-undangan yang lain, melalui penafsiran sistematis. Selanjutnya, menghubungkan satu persatu pertimbangan hukumnya dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak, melalui penafsiran sosiologis.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa proses perkara permohonan izin poligini telah berusaha mengikuti ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, hasil temuan terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang dimuat dalam keputusan Pengadilan Agama Karawang yang memberi izin poligini telah berusaha memperhatikan aspek argumentatif, sistematis dan deskriptif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses perkara izin poligini dan perujukan dasar hukum serta pencantuman pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mencapai kepastian hukum dan keadilan hukum.